



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 469);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
1. melakukan identifikasi kebutuhan;
  2. mengumpulkan data;
  3. melakukan analisis prosedur;
  4. melakukan pengembangan;
  5. melakukan uji coba;
  6. melakukan sosialisasi;
  7. mengawal penerapan;
  8. memonitor dan melakukan evaluasi;
  9. melakukan penyempurnaan-penyempurnaan;
  10. menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 25 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN  
2025

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2025

| NO | NAMA   | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|--|-------------------|
| 1  | Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.                    | Ketua KPU<br>Prov. Kalimantan Barat              | Pengarah          |
| 2  | Heru Hermansyah, S.H.                              | Anggota KPU<br>Prov. Kalimantan Barat            | Pengarah          |
| 3  | Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.                   | Anggota KPU<br>Prov. Kalimantan Barat            | Pengarah          |
| 4  | Kartono Nuryadi, S.Si.                             | Anggota KPU<br>Prov. Kalimantan Barat            | Pengarah          |
| 5  | Suryadi, S.Pd.                                     | Anggota KPU<br>Prov. Kalimantan Barat            | Pengarah          |
| 6  | Dra. Krisnawaty Kristina<br>Banjarnahor, AP., M.M. | Sekretaris KPU<br>Prov. Kalimantan Barat         | Penanggung Jawab  |
| 7  | Leni Marlina, S.Hut., M.M.                         | Kepala Bagian Perencanaan,<br>Data dan Informasi | Ketua             |
| 8  | Dra. Asriliyanti, M.M.                             | Penata Kelola Pemilu<br>Ahli Madya               | Sekretaris        |

| PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PERENCANAAN, DATA, INFORMASI, PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA |                               |  |                   |
|--|-------------------------------|--|-------------------|
| NO   | NAMA                          | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM |
| 1.   | Leni Marlina, S.Hut., MM.     | Kepala Bagian Perencanaan,<br>Data dan Informasi | Koordinator       |
| 2.   | Seno Suharyo, S.H.            | Kepala Sub Bagian Bagian<br>Perencanaan          | Sub Koordinator   |
| 3.   | Tarsinah, S.H.                | Kepala Sub Bagian Hukum dan<br>Sumber Daya       | Anggota           |
| 4.   | Yulianingsih, S.E.            | Arsiparis Ahli Muda                              | Anggota           |
| 5.   | Irma Dewi Jatmianingsih, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan                        | Anggota           |



|    |                       |  |         |
|----|-----------------------|--|---------|
| 6. | Ashari, S.IP.         | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 7. | Risa Audina, A.Md.    | Pengolah Data dan Informasi                  | Anggota |
| 8. | Iswatul Hasanah, S.H. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 9. | Ria Fitriani, S.Ak.   | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Anggota |

| PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK |                                    |  |                   |
|---|------------------------------------|--|-------------------|
| NO  | NAMA                               | JABATAN                                      | JABATAN DALAM TIM |
| 1.  | Darwin Tarigan, SE., M.Si.         | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik    | Koordinator       |
| 2.  | Rosinta M. Pardede. S.E.           | Kasubbag Keuangan                            | Sub Koordinator   |
| 3.  | Widya Pramithasari, S.E.           | Kasubbag Umum dan Logistik                   | Anggota           |
| 4.  | Zulfikar, S.E., M.Ak.              | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda    | Anggota           |
| 5.  | Rianisa Kirana, A.Md.Akt.          | Pengolah Data dan Informasi                  | Anggota           |
| 6.  | Regina Angela Dian Novianti, S.E.  | Penelaah Teknis Kebijakan                    | Anggota           |
| 7.  | Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T. | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota           |
| 8.  | Asep Maulana, S.Sos.               | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota           |
| 9.  | Elisa Dina Prayekti, S.E.          | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota           |
| 10.   | Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.     | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota           |
| 12.   | Nurlina, A.Md.                     | Pengolah Data dan Informasi                  | Anggota           |

| PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM |                                |  |                   |
|---|--------------------------------|--|-------------------|
| NO  | NAMA                           | JABATAN  | JABATAN DALAM TIM |
| 1.  | Deni Trisna Dyah, SH., MH.     | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator       |
| 2.  | Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.    | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat                            | Sub Koordinator   |
| 3.  | Nuri Mursriwati, S.E.          | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi   | Anggota           |
| 4.  | Faisal Abdul Halid, S.H., M.H. | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda   | Anggota           |

|    |                         |                                   |         |
|----|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| 5. | Yulisinta Sinaga, S.H.  | Penata Kelola Pemilu Ahli Muda    | Anggota |
| 6. | Tropi Yani, S.Ak.       | Analisis Hukum Ahli Pertama       | Anggota |
| 7. | Fachziar, S.Kom., M.Si. | Penelaah Teknis Kebijakan         | Anggota |
| 8. | Darmiyonas, S.E.        | Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah